

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111,43° sampai dengan 112,07° bujur timur dan 7,51° sampai dengan 8,08° lintang selatan. Batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Tulungagung mencapai 1.055,65 km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan dan 257 desa atau kelurahan.¹

Penelitian ini tepatnya dilakukan di tempat perbelanjaan Pasar Ngemplak. Pasar Ngemplak Tulungagung pada awalnya bernama pasar sore lama yang terletak di Jl. Antasari. Dengan adanya perkembangan atau keramaian kota dan jumlah pedagang yang semakin banyak, pada tahun 1992 pemerintah daerah memfasilitasi

¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung, diakses tanggal 17 Mei 2018 pukul 20.00 WIB

tempat untuk pindah yaitu berada di Jl. KHR. Abdul Fatah No. 2 tepatnya di Dusun Ngemplak, Desa Botoran. Karena pasar yang dipindah ini bertempat di Dusun Ngemplak maka pemerintah merubah pasar sore lama menjadi Pasar Ngemplak Tulungagung.

Alasan kepindahan letak dari Pasar Ngemplak tersebut salah satunya karena tempatnya yang strategis, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Agus:

Lokasi Pasar Ngemplak sekarang ini terletak di satu jalur lalu lintas dan berada di tengah keramaian kota, tepatnya 500 m dari jantung Kabupaten Tulungagung. Pasar Ngemplak dibangun di atas tanah berukuran kurang lebih 4 ha. Letak Pasar Ngemplak dapat dikatakan strategis sebab letak pasar berada di perkotaan, sehingga jalur tersebut sangat ramai. Selain itu letaknya dapat dikatakan tengah-tengah dekat dengan jantung kota dan tidak terlalu dekat dengan daerah pegunungan, sehingga transportasi mudah di dapat mbak.²

Dahulu pedagang disini masih lesehan, belum ada semaca, kios dan los, apalagi tempat-tempat yang layak untuk berdagang. Fasilitas masih sangat minim, namun seiring dengan berjalannya waktu perkembangan sangat baik. Setelah pasar dipindah ternyata pedagang semakin banyak dan lokasi pasar sudah tidak mampu menampung para pedagang kemudian pemerintah daerah menambahkan tempat lagi untuk para pedagang, kebetulan di sebelah selatan pasar Ngemplak terdapat lahan kosong. Pemerintah memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk menampung para pedagang dan pasar tersebut ditempati oleh para pedagang bongkaran atau pasar induk.

²Hasil wawancara dengan Bapak Agus Wahyu Triono selaku petugas administrasi Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 9 Mei 2018

Para pedagang sangat berantusias untuk mengisi tempat-tempat yang kosong di Pasar Ngemplak, tidak terkecuali pedagang *black market smartphone* bekas. Sebagaimana yang dituturkan Mbak Endah (salah satu pedagang *black market smartphone* bekas):

Dadi ngene dek, semenjak sing bakulan jajan ning pujasera kui podo ngalah soko nggene dodolan, aku langsung ae manfaatkne kui tak ngge dodolan *smartphone*. Kan lumayan ra usah mbayar sewo kios, dadi kenek tak ngge susune anakku to sebagian keuntunganku. Ning kene iki akeh-akeh sing dodolan *smartphone* wong lanang-lanang, sing wedok gur aku tok. Senajan awake wong lanang kae bek tatoan nanging aku ora wedi saingan. (Jadi begini dek, semenjak para pedagang jajanan pujasera meninggalkan tempatnya jualan, saya langsung manfaatkan tempat tersebut untuk berjualan *smartphone*. Lumayan tidak perlu bayar sewa kios jadi saya dapat gunakan sebagian keuntungan dari jualan untuk membeli susu anak saya. Disini kebanyakan yang jualan *smartphone* laki-laki, dan yang perempuan cuma saya. Walaupun badan para lelaki penuh dengan tato tepati saya tidak takut untuk bersaing).³

Pasar Ngemplak beroperasi selama 24 jam, dalam pasar ini terbagi menjadi beberapa yaitu pasar pagi, pasar siang, dan pasar sore. Khusus untuk yang saya teliti yaitu pasar yang beroperasi tanpa adanya pembagian waktu atau dengan kata lain beroperasi sehari penuh. Dahulu *black market smartphone* bekas belum ada di pasar Ngemplak, akan tetapi semenjak adanya peraturan mengenai pasar Ngemplak yang sebelah barat digunakan untuk pujasera, banyak pedagang jajanan yang berjualan di pasar Ngemplak. Seiring berjalannya waktu banyak pedagang jajanan yang beranggapan pasar Ngemplak kurang strategis

³Hasil wawancara dengan Mbak Endah Kristiana selaku pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 12 Mei 2018

untuk berjualan jajanan. Oleh sebab itu banyak pedagang jajanan yang mengosongkan tempat berjualannya, dengan itu akhirnya tempat tersebut dimanfaatkan para *black market smartphone* bekas untuk membuka lapak disitu.

2. *Black Market Smartphone* Bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung

a. Produk

Para pedagang *black market smartphone* bekas menjual berbagai merk *smartphone* baru maupun bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung. Seperti yang dituturkan oleh Mas Andik:

Ngene mbak ning dodolan iki, aku ora mek dodol *smartphone* nanging yo karo asesorse barang. Barang kui tak peroleh tekan wong moro ngedol lek ra ngunu yo kan onlen. Aku yo nompo *smartphone* mati total trus tak dandani, nah kan kui aku iso oleh untung 100%. (Begini mbak dalam jualan ini, saya tidak hanya menjual *smartphone* tetapi juga menjual aksesorisnya. Barang-barang itu saya peroleh dari orang datang menjual barangnya, kalau tidak begitu saya memperoleh dagangan dari *online*. Saya juga menerima *smartphone* mati total kemudian saya perbaiki, nah dari itu saya bisa mendapatkan keuntungan 100%).⁴

Mbak Nur selaku pedagang *smartphone* juga menuturkan:

Saya membeli *smartphone* segala merk yang saya dapatkan dari pihak distributor, yang berkualitas baik dan layak untuk digunakan. Saya tidak ingin pembeli tidak jadi membeli dagangan saya, apabila melihat kualitas dagangan saya buruk. Jika terjadi hal tersebut tentunya saya akan rugi.⁵

⁴Hasil wawancara dengan Mas Andik selaku pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 13 Mei 2018

⁵Hasil wawancara dengan Mbak Nur selaku pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 12 Mei 2018

Jadi yang dilakukan oleh para pedagang seperti mas Andik dan mbak Nur dalam memasarkan *smartphone* dagangannya adalah dengan cara menjual *smartphone* yang baik, berkualitas, dan tentunya masih bisa digunakan. Adanya pilihan berbagai merk *smartphone* maka para pembeli akan merasa puas jika membeli barang tersebut, dan pasti pedagang akan mendapatkan keuntungan.

b. Harga

Harga yang ditawarkan para pedagang *black market smartphone* bekas sangat bervariasi, sangat terjangkau sesuai dengan daya beli konsumen. Kemampuan pembeli sangat menjadi prioritas utama dalam mempertimbangkan harga. Dasar penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang, cenderung pada kondisi pasar yang terjadi saat itu.

Para pedagang *black market smartphone* bekas memberikan harga yang miring kepada calon konsumen, karena dengan itulah pembeli akan jadi membeli barang mereka walaupun terjadi tawar menawar diantara keduanya. Berbeda dengan *counter*, mereka menjual *smartphone* dengan harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

Seperti yang di katakan oleh Mbak Endah:

Rego kui pancen penting banget opomaneh pengaruhe ning pendapatan, tapi ning kene iso diomongne salah sijine

strategi pemasaran sing tak gawe, aku ngekeki rego sing rodok murah tinimbang bakul liyane. Luweh becek barang ku tak dol rodok murah tapi ndang payu gek ndang ganti barang lio, tinimbang tak dol larang nanging barangku pancet kui-kui ae. Kardene wong tuku kui luweh seneng lak sing ape dituku kui pilihane akeh tur yo barange salen. (Harga itu memang sangat penting apalagi berpengaruh pada pendapatan, tetapi disini bisa dikatakan sebagai salah satu strategi pemasaran yang saya gunakan, saya memberikan harga yang sedikit lebih murah daripada pedagang yang lainnya. Lebih baik barang yang saya jual dengan harga lebih murah tetapi cepat laku kemudian ganti barang lain, daripada saya jual mahal tetapi barangnya tetap itu-itu saja. Selain itu pembeli lebih suka jika barang yang mau dibeli itu banyak pilahnnya dan barangnya ganti dari yang kemarin.⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh Pak Gondrong (nama samaran) yang memberikan alasan kenapa memberikan harga yang miring kepada konsumen:

Saya sebagai pedagang harus mempunyai trik dalam berbisnis, karena jika saya tidak mengetahui strategi pemasaran maka saya akan kalah bersaing dengan para pedagang yang lain, seperti halnya dengan memberikan harga miring kepada pembeli, meskipun sudah saya beri harga yang murah, masih banyak pembeli yang menawar harga dengan sangat murah.⁷

c. Praktik

⁶Hasil wawancara dengan Mbak Endah Kristiana selaku pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 12 Mei 2018

⁷Hasil wawancara dengan Pak Gondrong selaku pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 13 Mei 2018

Praktik jual beli *black market smartphone* bekas di tempat belanja Pasar Ngemplak sebenarnya juga sama saja dengan jual beli *smartphone* yang sering dilakukan di toko-toko *smartphone*, sebagaimana yang diungkapkan oleh para pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak sebagai berikut.

Pak Febri menyampaikan bahwa:

Proses jual beli *smartphone* disini ya biasa saja seperti jual beli pada umumnya yaitu pembeli datang kesini, kemudian melakukan tawar menawar, dan terjadilah akad jual beli. Konsumen, “Pak, saya cari *smartphone* yang murah”. Kemudian pedagang menjawab, “iya mbak silahkan pilih yang mana yang ingin dibeli, ini semua harganya sangat terjangkau”. Lalu terjadilah tawar menawar antara pembeli dan pedagang sehingga tercapai kesepakatan dan konsumen mengeluarkan uang untuk membayar *smartphone* tersebut. Saya disini mendapatkan barang dari orang yang berdatangan menjual *smartphone*-nya, terkadang juga dari pegadaian, kemudian saya jual lagi. Saya juga biasanya membeli *smartphone* yang mati total, kemudian saya perbaiki, jika masih bisa dan kondisinya masih bagus, maka saya jual sedikit mahal. Dari sinilah saya bisa mendapatkan keuntungan yang besar.⁸

Praktik jual beli tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Mbak Endah:

Jual beli ning kene yo podo ae koyok jual beli umume, pembeli teko rene terus milih opo sing dipinginke, terus takok kualitase barang karo regone. Lak barangku enek sing cacat yo tak omongke opo eneke, ngunu kui regone murah. *Smartphone* sing tak dol ning kene kabeh kenek, ora enek sing mati total. (Jual beli disini sama saja seperti pada umumnya, pembeli datang kesini kemudian memilih barang yang diinginkannya, kemudian menanyakan kualitas dari barang dan harga tersebut. Barang yang saya jual, jika ada yang cacat juga saya bilang apa

⁸Hasil wawancara dengan Pak Febri selaku pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 12 Mei 2018

adanya, yang seperti itu harganya murah. *Smartphone* yang saya jual disini kondisinya bisa digunakan semua, tidak ada yang mati total).⁹

Praktik jual beli *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para pedagang, hanya saja terkait dengan *smartphone* yang dijual, ada juga yang *smartphone* ketika sebelum dibeli masih bisa dipakai namun sesampainya dirumah tidak bisa digunakan, seperti yang disampaikan oleh Pak Gondrong:

Proses jual beli *smartphone* disini ya sama seperti jual beli pada umumnya, pembeli datang kesini kemudian memilih apa yang dibeli lalu membuat kesepakatan jika perlu. Soalnya ada juga pembeli yang komplain karena sesampainya dirumah barang tidak dapat digunakan. Jika ada pembeli yang minta ganti rugi, biasanya saya berikan ganti rugi berupa uang kembali separuh harga, tapi untuk garansi, saya tidak memberikan. Karena saya mendapatkan barang ini juga dari orang yang datang kesini. Pada prinsipnya jual beli itu kan untuk mencari keuntungan, oleh karena itu saya juga tidak mau rugi dari apa yang saya jual.¹⁰

Praktik jual beli *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para pedagang, pedagang tidak memberikan garansi untuk *smartphone* yang dijualnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Endah:

Proses jual beli *smartphone* ning kene podo ae karo jual beli biasane, wong tuku moro rene trus milih opo sing arepe dituku terus mbayar regone *smartphone* sing dipilih maeng. Akeh konsumen sing komplek karo barang sing dituku, enek sing

⁹Hasil wawancara dengan Mbak Endah Kristiana selaku pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 12 Mei 2018

¹⁰Hasil wawancara dengan Pak Gondrong selaku pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 13 Mei 2018

muni *smartphone* ndak kenek digawe wayah kan omah, terus njaluk ganti rugi. Iki kan uduk konter sing ngekeki garansi pirang dino gawe barang sing dituku. (Proses jual beli *smartphone* disini sama saja seperti jual beli pada umumnya, pembeli datang kesini kemudian memilih apa yang akan dibeli lalu membayar seharga *smartphone* yang dipilih tadi. Banyak konsumen yang komplain dengan barang yang dibelinya, ada yang bilang *smartphone* tidak bisa dipakai sesampainya dirumah, dan minta ganti rugi. Ini kan bukan konter yang memberikan garansi beberapa hari untuk barang yang dibeli).¹¹

Penjelasan yang sudah disampaikan oleh para pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak tersebut pada intinya jual beli *smartphone* di tempat perbelanjaan yang sama saja dengan jual beli pada umumnya yang dilakukan di luar tempat, seperti di konter. Hanya saja yang membedakan yaitu, kualitas *smartphone* tersebut tidak sesuai dengan harga dan tawaran pedagang sebagaimana yang disampaikan oleh pengunjung yang telah membeli *smartphone* di Pasar Ngemplak sebagai berikut.

Mas Niko mengungkapkan bahwa:

Saya kepingin punya *smartphone* yang lumayan bagus tapi dengan harga yang cukup murah, akhirnya saya disarankan teman untuk coba melihat-lihat di Pasar Ngemplak siapa tahu cocok. Saya masih pertama kali ini beli *smartphone* disini, tetapi saya sudah menemukan barang yang saya inginkan. Pertama kali lihat pedagangnya saja saya sudah takut, jadi saya tidak berani tanya-tanya mengenai kualitas *smartphone* tersebut terlalu mendalam. Akhirnya saya putuskan untuk membeli *smartphone* yang saya inginkan dengan harga yang cukup murah. Sesampainya di rumah saya isi kartu perdana, kartunya tidak mau mendeteksi, akhirnya saya kembalikan ke pedagang yang tadi karena belum ada 24 jam tetapi sudah tidak bisa dipakai. Pedagang tidak mau memberikan ganti rugi,

¹¹Hasil wawancara dengan Mbak Endah Kristiana selaku pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 12 Mei 2018

sebab katanya disini tidak ada garansi. Setelah dibeli dan *smartphone* tidak dapat dipakai itu resiko dari konsumen kata yang jualan mbak.¹²

Sebagaimana yang disampaikan oleh konsumen lain, harga *smartphone* yang dijual oleh pedagang tidak sesuai dengan kualitas, meski terlihat bagus, akan tetapi dalamnya tersebut ada kecacatan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Anik:

Saya sering kesini untuk mencari *smartphone* yang murah, yang penting bisa dipakai untuk komunikasi. Saya kemarin sempat tertipu mbak, luarnya aja masih bagus tapi ternyata ada kecacatan. Katanya murah ini mbak cuma Rp 200.000 tapi karena keadaan *smartphone* tersebut mati sebab baterainya habis jadi tidak bisa saya melakukan pengecekan, dan karena waktu itu saya keburu-buru, akhirnya saya beli *smartphone* tersebut. Sesampainya dirumah saya ces sampai penuh, setelah penuh saya coba, dan ternyata itu *touch screen* nya ndak bisa dipakai mbak. Meski kami disuruh untuk memilih *smartphone*, tapi karena terburu-buru akhirnya saya kepecut dengan omongan pedagang, tapi ya gini mbak saya tidak teliti.¹³

Konsumen yang tidak teliti, ketika membeli *smartphone* di Pasar Ngemplak, dan *smartphone* tersebut tidak dapat digunakan, konsumen merasa rugi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Risni:

Saya lumayan sering kesini mbak. Kalau disini biasanya nyari *smartphone* murah-murahan. Meski seorang pembeli diberi hak untuk memilih *smartphone* yang akan dibeli, saya orangnya ndak teliti mbak, saya ndak terlalu mengecek kualitas *smartphone* tersebut. Saya sangat kecewa mbak, setelah saya bayar kemudian saya bawa pulang, sesampainya dirumah *smartphone* ndak bisa digunakan, lambang signal-nya ndak muncul mbak. Seperti itu kan kasian uang saya

¹²Hasil wawancara dengan Mas Niko selaku konsumen *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 15 Mei 2018

¹³Hasil wawancara dengan Mbak Anik selaku konsumen *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 14 Mei 2018

terbuang sia-sia mbak, tapi ya gimana lagi mereka yang jualan juga ndak mau rugi mbak.¹⁴

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh konsumen diatas, meski konsumen diberi hak untuk memilih apa yang konsumen beli, masih banyak konsumen yang kurang teliti, konsumen masih saja tertipu, ada pedagang yang menjual *smartphone* dari yang mati total lalu diperbaikinya dan bisa digunakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Apriza:

Saya baru kali ini diajak teman saya kesini mbak, ya disini memang banyak *smartphone* yang dijual dengan harga lumayan murah. Walaupun saya dipersilahkan memilih barang yang akan saya beli, tapi saya tergoda dengan iming-iming dari yang jualan mbak. Katanya, “ini lo mas murah cumah Rp 150.000 sudah dapat *smartphone* android”. Saya tidak begitu mengetahui tentang *smartphone* mbak, akhirnya saya beli, karena bagi saya lumayan lah harganya murah sudah dapat *smartphone* android bermerk pula. Setelah saya membayarnya, saya pergi ngopi mbak, tidak lama kemudian *smartphone* tersebut di layarnya muncul garis-garis gitu mbak, akhirnya saya kembalikan ke pedagangnya lagi. Pedagangnya tidak menerima komplain katanya, walaupun saya sadar ini kesalahan saya karena tidak teliti untuk memilih sih mbak, tapi setidaknya diberikan garansi berupa *service ngunu wae jane aku wis marem* (itu saja saya sudah senang) mbak.¹⁵

Ketika konsumen komplain atas apa yang dibelinya tidak sesuai dengan penawaran pedagang, misalnya *smartphone* tersebut tidak dapat digunakan, ada salah satu pedagang yang memberikan

¹⁴Hasil wawancara dengan Mbak Risni selaku konsumen *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 15 Mei 2018

¹⁵Hasil wawancara dengan Mas Apriza selaku konsumen *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 15 Mei 2018

ganti rugi berupa pengembalian uang dengan ketentuan separuh harga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Totok:

Begini mbak saya bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Ngemplak sini mbak, jadi saya ya sering bermain-main ke pedagang *smartphone* sini. Saya juga pernah membeli *smartphone* disini dengan harga yang relatif murah bagi saya. Saya cukup mengenal pedagang-pedagang *smartphone* disini, jadi saya lumayan mengerti mana pedagang yang enakan dan mana yang ruwet. Saya putuskan untuk membeli *smartphone* sesuai pilihan saya, keesokan harinya *smartphone* yang saya beli tidak mau nyala, akhirnya saya datangi lagi pedagangnya dan saya komplain minta ganti rugi, kebetulan saya belinya di Mbak Endah, dia orangnya enakan jadi dia mau memberikan ganti rugi pengembalian uang, tapi dengan syarat separuh harga. Lumayanlah bisa saya buat beli *smartphone* lagi mbak.¹⁶

Ada juga konsumen yang komplain namun tidak meminta ganti rugi atas *smartphone* yang dibelinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rully:

Saya juga bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Ngemplak ini mbak. Saya pernah ditawari *smartphone* dengan harga Rp 200.000, bagi saya lumayan murahlah. Saya beli *smartphone* tersebut, dan dua sampai tiga hari saya pakai *smartphone* itu masih normal. Keesokan harinya *smartphone* tadi baterainya cepat habis, saya bawa ke pedagangnya lagi minta pertanggungjawaban. Setiap saya kesitu saya hanya diberi janji untuk ganti baterai, dan setiap saya datangi lagi katanya baterai tersebut belum ada. Saya capek dan malu mbak, tiga kali kesitu cuma dijanjikan tidak ada wujudnya.¹⁷

Selain hal-hal yang disampaikan oleh konsumen diatas, ada juga konsumen yang mengeluh terkait dengan pemberian informasi

¹⁶Hasil wawancara dengan Pak Totok selaku konsumen *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 15 Mei 2018

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Rully selaku konsumen *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 15 Mei 2018

yang kurang lengkap, padahal tidak semua konsumen mengerti terlalu dalam tentang *smartphone* sebagaimana yang diungkapkan oleh Mas Nopan:

Saya masih pelajar mbak, jadi untuk membeli *smartphone* di konter masih pikir-pikir, soalnya di konter harganya mahal, kalau disini lumayan murah. Ini saja saya harus mengumpulkan uang jajan saya untuk membeli *smartphone* mbak. Saya tidak terlalu mengerti mengenai *smartphone* jadi saya terkadang tidak terlalu mengecek kualitas *smartphone* sampai terlalu dalamnya, paling yang saya liat cuma bisa tidaknya *touch screennya* digunakan, kalau bisa ya saya beli. Pedagangnya ada yang sebagian tidak mau memberi tahu spesifikasi *smartphone* dengan jujur, terkadang ada kecacatan yang tersembunyi. Sebelum *smartphone* yang ini, dulu saya pernah tertipu karena setelah seminggu pemakaian *smartphone* yang saya beli tiba-tiba *bootloop*. Pedagang tidak memberikan jangka garansi mbak, jadi ya *smartphone* saya tidak bisa di apa-apakan, akhirnya saya jual murah saja. Saya jual kesini juga mbak.¹⁸

Pengunjung yang tidak membeli *smartphone* di Pasar Ngemplak lebih sedikit daripada pengunjung yang membeli disini, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Iin:

Saya sering ke Pasar Ngemplak belanja kebutuhan dapur mbak, tapi sesekali saya pernah datang ke pedagang *smartphone* ini. Saya cuma lihat-lihat, siapa tahu ada yang bagus dan harganya sesuai dengan barang. Saya tidak tertalu mengerti *smartphome* mbak, jadi saya takut tertipu mereka yang jualan. Pedagangnya disini semua menakutkan mbak, dari nada bicaranya itu sangar menurut saya. Karena saya takut dengan pedagangnya akhirnya saya pergi dan tidak jadi beli *smartphone* mbak.¹⁹

¹⁸Hasil wawancara dengan Mas Nopan selaku konsumen *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 17 Mei 2018

¹⁹Hasil wawancara dengan Mbak Iin selaku konsumen *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 15 Mei 2018

Ada juga konsumen yang tidak komplain terkait dengan *smartphone* yang tidak sesuai dengan harga dan penawaran penjual, *smartphone* yang dijual oleh pedagang tersebut terdapat kecacatan tersembunyi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Pipit:

Saya juga masih pelajar di salah satu sekolah di Tulungagung mbak. Saya cukup sering kesini melihat-lihat *smartphone* dan jika ada yang cocok ya saya beli. Saya termasuk orang yang mengenai *spare part smartphone*. Saya beli *smartphone* yang hasil perbaikan dari *smartphone* mati total. *Smartphone* itu saya beli seharga Rp 100.000. Awalnya biasa normal-normal saja mbak, tapi dua minggu kemudian di layarnya muncul bulatan hitam mbak. Saya tidak berani komplain ke pedagangnya karena di awal pedagang sudah bilang jika dia tidak memberikan garansi. Sebenarnya saya merasa dirugikan mbak, tapi ini juga salah saya yang tidak teliti dan terlalu percaya dengan omongan pedagang.²⁰

Hal serupa juga dialami oleh konsumen lain, *smartphone* yang dibeli mengalami kecacatan, tentunya hal tersebut merugikan konsumen, akan tetapi ada konsumen yang komplain dan minta ganti rugi tetapi juga ada yang tidak berani melakukan hal tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Nika:

Saya sering kesini mbak, lihat-lihat *smartphone* kalau ada yang cocok ya saya beli. Saya orangnya tidak terlalu teliti, jadi biasanya dengan hanya melihat dan membuat saya suka, itu langsung saya beli tanpa berpikir ulang. Saya tidak mengerti tentang *smartphone*, jadi bagi saya jika dipakai enak ya sudah saya beli. *Smartphone* yang saya beli itu awalnya biasa saja dipakai mbak, tapi seminggu kemudian *smartphone* tersebut *bootloop*. Saya tidak berani komplain ke pedagangnya mbak, akhirnya saya buang dan beli lagi mbak. Saya juga beli lagi

²⁰Hasil wawancara dengan Mbak Pipit selaku konsumen *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 17 Mei 2018

disini mbak, meskipun pernah dirugikan tapi saya tidak kapok beli lagi disini mbak.²¹

B. Temuan Penelitian

Black Market Smartphone Bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung

1. Produk

Penelitian yang saya dapatkan dari para pedagang *black market smartphone* bekas yaitu pedagang menjual *smartphone* dari berbagai merk, biasanya mereka mendapatkan *smartphone* dagangannya dari orang-orang yang berdatangan menjual *smartphone*-nya, dari pegadaian dan juga dari *online*. Tidak hanya menjual *smartphone*, melainkan pedagang juga menjual aksesoris *smartphone* seperti tongsis, dompet hp, *ring*, dll.

Pedagang juga menerima *smartphone* dalam keadaan *boot lop* atau mati total, kemudian para pedagang memperbaikinya dan apabila bisa digunakan seperti keadaan normal, pedagang menjual *smartphone* tersebut dengan harga yang relatif mahal sehingga menghasilkan keuntungan mencapai 100%.

2. Harga

Cara ukur pedagang dalam pemberian harga, mereka mengikuti harga pasaran *smartphone* di pasar *legal*. Terdapat perbedaan pemberian harga antara pedagang yang satu dengan yang lainnya. Para pedagang *smartphone* menerapkan kegiatan tawar menawar dengan

²¹Hasil wawancara dengan Mbak Nika selaku konsumen *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung pada tanggal 17 Mei 2018

pembeli sebelum memutuskan terjadi kesepakatan. Pedagang memberikan harga yang miring sesuai dengan daya beli konsumen, tetapi jika kita tidak mengetahui harga pasar dan tidak bisa menawar maka disitulah kesempatan pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Masing-masing pedagang memiliki strategi yang berbeda dalam pelaksanaan *black market smartphone*, salah satunya dengan persaingan pemberian harga. *Smartphone* yang sama dengan pedagang yang berbeda maka harga jualnya juga berbeda, selain berdasarkan harga pasar tetapi juga harus seimbang dengan kualitas dari *smartphone* tersebut.

3. Praktik

Jika ada pembeli yang datang, penjual selalu menanyai satu persatu. Tidak hanya bertanya apa yang dibutuhkan pembeli, tetapi pedagang juga menawarkan *smartphone* yang bukan diminati calon pembeli. Terkadang pembeli tidak menemukan *smartphone* yang diinginkannya dan lebih memilih untuk membeli *smartphone* yang ditawarkan oleh pedagang. Keterbatasan pengetahuan konsumen tentang *smartphone* membuat mereka semakin mudah dikelabui oleh pedagang. Sebagian pedagang ada yang melaksanakan *black market smartphone* dengan pemaksaan.

Tidak semua pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada calon pembeli, jika calon pembeli tidak bertanya secara

mendetail mengenai spesifikasi *smartphone*, maka pedagang enggan memberikan informasi yang lengkap.

Jadi dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, jika calon pembeli tidak jeli dalam memeriksa keadaan *smartphone* maka akan mendapatkan kerugian. Setelah terjadi kesepakatan hingga terjadi kegiatan jual beli, pedagang menerapkan prinsip apabila telah terjadi transaksi, ikatan antara pedagang dan pembeli secara tidak langsung terputus. Artian lain, pedagang tidak mengambil resiko setelah terjadi transaksi dengan memberikan kompensasi berupa masa garansi maupun ganti rugi.

C. Pembahasan

1. Fenomena *Black Market Smartphone* Bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung

Jual beli merupakan hal yang tentunya sudah tidak asing di telinga kita, jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yaitu penjual yang menyerahkan barang, sedangkan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²²

Praktik *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung juga sama seperti ketentuan jual beli menurut pengertian di atas, pedagang menjual dagangannya kemudian pembeli memilih

²²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal.422

apa yang akan dibeli, jika pembeli merasa cocok, maka pembeli menyerahkan uang dan pedagang memberikan barang yang dibeli oleh pembeli. Apabila pembeli melakukan persetujuan sepakat dengan pedagang maka terjadilah perbuatan jual beli tersebut. Jual beli tersebut terjadi karena adanya kontrak.

Sebuah kontrak perdagangan dianggap sah secara hukum jika memenuhi persyaratan secara subyektif dan obyektif. Jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi, maka kontrak perdagangan tersebut dapat dikatakan batal demi hukum atau sia-sia.

Sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli di Pasar Ngemplak sudah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, yaitu pedagang dan pembeli sudah sepakat dalam hal jual beli *smartphone*, pedagang dan pembeli cakap melakukan perbuatan hukum (dalam keadaan sehat), pedagang melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan pedagang memberikan pelayanan agar calon pembeli membeli dagangannya, serta yang terakhir adanya *smartphone* yang dijadikan obyek jual beli. Tetapi ada juga sebagian pedagang yang tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, yaitu sebagian pedagang masih saja menyembunyikan kecacatan dari *smartphone*.

2. Fenomena *Black Market Smartphone* Bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Jual beli menurut KUHPdt Pasal 1457 tentang ketentuan umum jual beli, menyebutkan “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”.²³

Syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pasal tersebut mensyaratkan 4 hal agar perjanjian dianggap sah secara hukum yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya sebab yang halal, dan adanya objek tertentu. Dua syarat pertama dikategorikan sebagai syarat subyektif dan dua syarat terakhir dikategorikan sebagai syarat obyektif.²⁴

Transaksi jual beli *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung sudah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan jual beli, pedagang dan pembeli cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pedagang melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk memberikan pelayanan agar

²³Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal. 356

²⁴Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hal. 366

pembeli mendapatkan *smartphone* bekas dengan harga yang terjangkau, dalam hal ini yang dijadikan objek jual beli yaitu *smartphone* bekas. Sebagian pedagang masih saja ada yang berlaku curang dalam pemberian informasi mengenai spesifikasi dari *smartphone* tersebut.

Dalam KUHPdt, selain mengatur tentang syarat sahnya jual beli, kitab Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang kewajiban-pedagang dan kewajiban pembeli.

Pasal 1474 berbunyi: “Penjual mempunyai 2 kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.”

Sebagaimana bunyi di atas, pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung, sudah memenuhi kewajiban di atas yaitu pedagang menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli, dan pedagang juga menanggung penyerahannya.

Dalam KUHPdt tidak mencantumkan secara jelas mengenai larangan-larangan bagi pedagang, akan tetapi peneliti dapat menyimpulkan larangan-larangan bagi pedagang yaitu pedagang dilarang melakukan penawaran yang menipu, dalam artian penawaran tersebut tidak sesuai dengan keadaan barang yang dijual sebenarnya, serta dilarang meliatgandakan harga dagangan.

Pada praktiknya, sebagian pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung masih saja melakukan larangan-larangan tersebut yaitu dengan tidak jujur dalam pemberian

informasi mengenai spesifikasi dari *smartphone* tersebut. Tidak semua pembeli mengerti tentang *smartphone*, jadi jika pembeli enggan bertanya kepada pedagang secara mendetail maka pedagang juga tidak akan memberikan spesifikasi dengan lengkap. Sebagian pedagang juga melipatgandakan harga barang yang dijualnya, jika *smartphone* yang dijual itu diperoleh dari hasil membeli *smartphone* yang mati dan kemudian dibenahi hingga bisa digunakan kembali, dari sinilah pedagang mendapat keuntungan yang besar.

Jika peneliti hanya menjelaskan kewajiban pedagang saja, tentunya tidak lengkap tanpa menjelaskan juga kewajiban pembeli, karena keduanya merupakan instrumen yang sangat penting dan saling terkait. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang wajib atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan.

Dalam KUHPdt kewajiban pembeli antara lain:

Pasal 1413 yang berbunyi, “Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat dalam persetujuan.”

Kewajiban pembeli yang disebutkan di atas telah dilaksanakan oleh pembeli, yaitu pembeli menyerahkan uang kepada pedagang seharga kesepakatan antara pedagang dan pembeli.

Beberapa hari setelah pembelian, banyak pembeli yang mengeluh mengenai *smartphone* bekas yang dibelinya, mulai dari tidak bisa diisi kartu perdana, tidak muncul signal, baterai cepat habis,

dsb. Hal ini dikarenakan sebagian pembeli tidak teliti dalam memeriksa kondisi *smartphone* bekas tersebut, hal ini sangat merugikan konsumen.

Dalam Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai transaksi jual beli, tetapi bahasan ini mengarah kepada cara pemerolehan *smartphone*, dimana *smartphone* itu diperoleh selain dari pegadaian, hasil membeli dari pembeli yang datang, dari *online*, juga ada dari hasil pencurian.

Berdasarkan KUHP Pasal 362 dijelaskan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.²⁵

Pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak tidak ada yang mengaku bahwa sebagian *smartphone* bekas yang mereka jual itu diperoleh dari tindakan pencurian. Memang tidak semua pedagang melakukan pencurian secara langsung, melainkan mereka sebagai penadah *smartphone* bekas dari hasil mencuri.

Seperti yang peneliti temukan saat melakukan observasi, terdapat salah satu pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung yang menunjukkan salah satu *smartphone* jualannya. Setelah peneliti lihat, dalam *smartphone* tersebut terdapat beberapa file foto seseorang mahasiswa yang menggunakan almaternya. Berdasarkan kejadian itu, maka peneliti menyimpulkan

²⁵Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), Hal. 16

bahwa kemungkinan besar *smartphone* tersebut diperoleh dari hasil pencurian, karena jika di logika tidak mungkin seseorang itu menjual *smartphone* tanpa menghapus isi file dari *smartphone* tersebut.

Dalam KUHP dijelaskan bahwa, mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²⁶

Sebagian pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak ada yang keluar masuk penjara sebagai tahanan. Dari segi penampilan, sudah sangat terlihat jelas bahwa kebanyakan pedagang yang jualan itu berasal dari para mantan napi. Anehnya, setiap ada polisi yang berjaga di pos Pasar Ngemplak, tidak ada satupun pedagang *black market smartphone* bekas yang membuka lapak.

3. Fenomena *Black Market Smartphone* Bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam jual beli, jika ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pemberlakuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memang sebuah aspirasi untuk memperjuangkan nasib konsumen. Hal

²⁶*Ibid*, Hal. 16

tersebut tidak memberikan jaminan keberhasilan di dalam pelaksanaannya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 8 ayat (1) telah memuat aturan-aturan yang dapat melindungi konsumen dari berbagai pelanggaran pelaku usaha. Walaupun begitu, masih ada saja pelaku usaha yang seakan melupakan kewajibannya terhadap hak yang seharusnya diterima konsumen. Kewajiban pelaku usaha sendiri sebenarnya telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁷

Kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah dipenuhi oleh sebagian pelaku usaha atau pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak antara lain:

- a. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya
Semua pedagang bersikap baik dalam menyediakan *smartphone* sebagai dagangannya supaya calon pembeli bisa memiliki *smartphone* dengan harga yang relatif murah
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang

Tidak semua pedagang memberikan informasi tentang kondisi *smartphone* dengan jujur. Ada salah satu pedagang yang memberikan informasi yang benar dan jujur dalam pemberian informasi spesifikasi *smartphone*. Lebih banyak pedagang yang berlaku curang dalam pemberian informasi, sebagian pedagang menyembunyikan kecacatan dari *smartphone* yang tidak bisa

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999..., Hal.6

dilihat dengan kasat mata, dengan ini banyak konsumen yang tertipu.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Semua pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak melayani konsumen dengan benar, tidak diskriminatif dalam pemberian harga, namun masih banyak pedagang yang tidak berlaku jujur dalam praktik jual beli ini. Misalnya, antara konsumen dari kalangan pelajar maupun yang sudah bekerja tidak ada perbedaan pemberian harga.

- d. Menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku

Tidak ada jaminan terhadap mutu barang yang diperdagangkan oleh pedagang. Diantara pedagang dan pembeli jika sudah ada akad jual beli, maka secara sah kepemilikan pindah kepada konsumen, dan pedagang beranggapan bahwa sudah tidak ada ikatan lagi diantara keduanya. Dalam jual beli ini tidak terdapat bukti tertulis jika sudah terjadi jual beli, bukti tersebut yaitu berupa nota.

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

Semua pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak memberikan kesempatan untuk konsumen untuk menguji atau mencoba *smartphone* yang akan dibelinya. Dari kelima pedagang yang peneliti teliti, hanya terdapat salah satu pedagang yang memberikan garansi berupa pengembalian uang dengan separuh harga pembelian.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, yang diperdagangkan

Tidak semua pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak menerima komplain dari konsumen. Seperti yang sudah dikatakan diatas, hanya ada satu pedagang yang mau memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang dengan separuh harga.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidak hanya mengatur kewajiban dari penjual, melainkan juga mengatur hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pedagang. Pada Pasal 4 tertulis hak-hak konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸

Dari hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas, sudah sebagian hak dari konsumen yang sudah dipenuhi oleh pelaku usaha, akan tetapi juga ada pedagang yang tidak memberikan hak konsumen secara keseluruhan, dengan artian sebagian penjual melanggar hak-hak konsumen, seperti:

- a. Sebagian pedagang memberikan hak kepada konsumen berupa kenyamanan dalam pemilihan *smartphone*, ini dikarenakan pedagang yang telah menyediakan berbagai pilihan *smartphone*

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999..., Hal.4

sehingga konsumen bisa memilih sesuai keinginan dan uang mereka

- b. Hanya terdapat satu pedagang yang memberikan hak kepada konsumen berupa informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi *smartphone*. Jika konsumen tidak terlalu bertanya tentang kualitas *smartphone*, maka pedagang hanya memberikan informasi sekedarnya. Sebagian konsumen melanggar hak ini dengan berlaku curang kepada konsumen dengan tidak jujur dan menyembunyikan kecacatan *smartphone* yang ada
- c. Sebagian pedagang melanggar hak kepada konsumen berupa hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang dibelinya. Dengan kata lain barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar. Hampir semua pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak menerapkan hal itu
- d. Semua pedagang *smartphone* di Pasar Ngemplak telah memberikan hak kepada konsumen berupa hak untuk diperlakukan secara benar dan tidak diskriminatif. Seperti yang sudah dikatakan diatas, semua pedagang tidak berlaku diskriminatif kepada konsumen dalam pemberian harga
- e. Sebagian pedagang masih melanggar hak konsumen dalam pemberian kompensasi atau ganti rugi, tidak semua pedagang mendengarkan komplain dari konsumen. Hanya terdapat satu

pedagang yang telah memberikan hak kepada konsumen berupa garansi atau ganti rugi.

Sebagian pedagang juga melanggar Peraturan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi, “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.²⁹

Sebagian pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak memperdagangkan *smartphone* yang sudah rusak tapi pedagang mengatakan hal itu bahwa *smartphone* tersebut dalam kondisi baik, padahal biasanya setelah *smartphone* dibawa pulang dan sesampainya di rumah *smartphone* tersebut tidak bisa di gunakan.

Sebagian pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak tidak hanya melanggar Pasal-Pasal yang telah disebutkan di atas, melainkan juga melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf (b) yaitu barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru, huruf (f) yaitu barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.³⁰

Pelaku usaha juga melanggar Pasal 10 huruf (c) yang berbunyi: pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan,

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999..., Hal.7

³⁰*Ibid*, Hal.8

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi suatu barang dan/atau jasa.³¹

Sebagian pedagang *smartphone* di Pasar Ngemplak menawarkan bahwasanya *smartphone* yang dijualnya seolah-olah dalam kondisi baik-baik saja, sehingga membuat konsumen tergoda dan membeli *smartphone* tersebut, padahal sebagian pedagang berlaku curang terhadap pemberian informasi barang. Ada *smartphone* yang sudah mati total, diperbaiki pedagang kemudian dijual dengan harga yang mahal.

Sebagian pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak juga melanggar tanggung jawab pelaku usaha yang tertuang pada Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang berbunyi:³² Ayat (1), pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ayat (2), ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

³¹*Ibid*, Hal.10

³²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999..., Hal.13

Ayat (3), pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi

Ayat (4), pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

Ayat (5), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Sebagaimana penjelasan diatas mengenai tanggung jawab pelaku usaha, hampir semua pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak tidak menerapkannya, seperti pemberian ganti rugi baik garansi maupun berupa uang kembali. Padahal dalam ayat (3) telah disebutkan bahwa ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi, namun dalam praktiknya sebagian pedagang tidak memberikan tenggang waktu garansi, dengan dalih setelah terjadi jual beli maka putus ikatan diantara keduanya.

4. Fenomena *Black Market Smartphone* Bekas di Pasar Ngemplak Tulungagung dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur perilaku

manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam juga mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan.

Islam memberikan asas-asas yang dapat diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggung jawaban. Asas dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan, adanya etika dengan tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, Islam dengan konsep Maqâshid Syarî'ah juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan ini dipenuhi oleh pelaku usaha yang di dalamnya harus mencakup hal-hal yang bersifat melindungi konsumen, dan tidak menjadi ancaman bagi konsumen baik jiwa maupun akal.

Praktik perlindungan konsumen *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak dapat peneliti lihat dari praktik jual beli yang terjadi. Praktik jual beli disini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu:

a. *Sighat*

Secara tidak langsung, telah terjadi ijab qabul antara pedagang dan pembeli dalam jual beli *smartphone* di Pasar Ngemplak yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

b. *Aqid* (pihak yang berakad)

Dalam hal ini, yang dimaksud pihak yang berakad yaitu pedagang dan pembeli *smartphone*. Pedagang maupun pembeli disini dalam keadaan sehat akal. Pembeli dapat membedakan atau memilih barang apa yang akan dibeli, dan penjual juga sebaliknya seperti itu.

c. *Ma'qud 'Alaihi* (barang yang diakadkan)

Barang yang diakadkan dalam *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak ini berupa *smartphone* maupun aksesorisnya.

Etika bisnis Islam tidak hanya mengatur rukun dan syarat jual beli, namun dalam praktik muamalah yang menjadi pondasi yaitu prinsip-prinsip jual beli. Semua prinsip dalam jual beli seharusnya dipenuhi oleh para pedagang, akan tetapi pada praktik *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak hanya terdapat sebagian pedagang yang menerapkan prinsip-prinsip dalam jual beli, diantaranya:

- a. Kebenaran, merupakan nilai dasar dalam etika bisnis Islam. Seorang pedagang hendaknya berlaku jujur, teguh, benar dan lurus dalam berbisnis. Pada praktiknya, pedagang *smartphone* di Pasar Ngemplak tidak jujur dalam pemberian informasi barang yang jualnya. Banyak para pedagang menyembunyikan kecacatan yang ada pada barang.
- b. Amanah, dengan artian dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, hanya terdapat sebagian pedagang *smartphone*

yang menerapkan prinsip ini. Tidak semua pedagang bertanggung jawab dengan apa yang dijualnya. Sebagian pedagang beranggapan, jika *smartphone* sudah berpindah tangan kepada konsumen maka terputus ikatan jual beli diantara keduanya tanpa adanya tenggang waktu pembelian.

- c. Keikhlasan, para pedagang diharapkan tidak menipu atau membahayakan konsumen dengan sengaja. Dalam praktiknya, dapat dikatakan sebagian pedagang tidak ikhlas untuk memberikan informasi dengan sebenarnya.

Para pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak dalam memberikan pelayanan, sebagian pedagang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam etika bisnis Islam, yaitu pedagang bersikap ramah hati dalam menawarkan dagangannya kepada konsumen, pedagang menyayai satu persatu konsumen yang berdatangan tanpa membedakan apapun, pedagang transparan dalam pemberian harga, pedagang juga berlaku adil dalam memberikan harga, dan pedagang juga memberikan salah satu hak konsumen yaitu hak untuk memilih barang yang diinginkan oleh konsumen.

Jual beli dalam etika bisnis Islam dapat dilihat dari pemenuhan hak-hak yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli yaitu, (a) hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, (b) tersedianya hak pilih dan nilai tukar yang wajar, (c) hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat, (d) hak untuk

mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, (e) hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk. Dalam praktiknya berdasarkan hak-hak konsumen diatas, masih ada beberapa hak yang tidak diberikan oleh sebagian pedagang kepada pembeli diantaranya hak-hak dalam huruf (a), (c), (d), (e).

Islam melarang melakukan penipuan dalam bersbisnis, namun pada kenyataannya sebagian pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak melakukan jual beli yang menipu, pedagang mengatakan jika *smartphone* yang dijualnya normal tanpa ada cacat apapun, padahal *smartphone* tersebut tidak dapat digunakan dalam jangka yang lama, dikarenakan sebagian *smartphone* berasal dari yang sudah mati total kemudian diperbaiki dan jika sudah bisa nyala maka dijual dengan harga yang relatif mahal.

Tindakan yang dilakukan oleh para pedagang *black market smartphone* bekas di Pasar Ngemplak diatas termasuk perbuatan *ghisyah* yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. Seharusnya para pedagang menjauhi larangan-larangan dalam Islam.

Jual beli seharusnya tidak merugikan konsumen dengan memberikan haknya berupa ganti rugi atas apa yang dibelinya, apabila *smartphone* yang dibelinya tidak bisa dipakai dalam kurun waktu kurang seminggu seharusnya pedagang memberikan kompensasi ganti rugi.

Seperti yang dijelaskan diatas, kerugian atas bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh sebab itu pedagang harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Tanggung jawab tersebut misalnya dengan memberikan ganti rugi atas *smartphone* yang tidak bisa digunakan dengan kurun waktu maksimal satu minggu setelah digunakan.